



PUTUSAN

Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PHU SON PRODUCTION AND TRADING CO., LTD, berkantor di 129/3/14 Huynh van Nghe Str., Ward 12, GoVap Dist., Ho Chi Minh City, VietNam, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama **Wahyu Purnomo, S.H., C.L.A.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **WAHYU PURNOMO & PARTNERS**, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 73, Jakarta Selatan, 12710, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. **PT BANGUN SUKSES**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok- E No.23, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Nata Suprantio bertindak untuk dan atas nama diri pribadinya sendiri sekaligus sebagai Direktur PT. Bangun Sukses yang sah bertindak mewakili PT. Bangun Sukses baik di dalam maupun diluar Pengadilan dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama: 1. Drs. Endang Sofyan Munawar, S.H., 2. Andri Yules, S.H., 3. H. Arif A. Adnan, S.H.,M.H., 4. Andrie Budiman, S.H., Semuanya adalah Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat – Legal Consultants Drs. Endang Sofyan Munawar, S.H., & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Tanah Abang III No. 31, Menara Estro, Jakarta, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **NATA SUPRANTIO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Keadilan Dalam, No. 29, RW 01, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama: 1. Drs. Endang Sofyan Munawar, S.H., 2. Andri Yules, S.H., 3. H. Arif A. Adnan, S.H.,M.H., 4. Andrie Budiman, S.H., Semuanya adalah Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat – Legal Consultants Drs. Endang Sofyan Munawar, S.H., & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Tanah Abang III No. 31, Menara Estro, Jakarta,

Halaman 1 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **BUDY SETIAWAN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Halmahera, No 29, RT 2, RW 5, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama: 1. Drs. Endang Sofyan Munawar, S.H., 2. Andri Yules, S.H., 3. H. Arif A. Adnan, S.H., M.H., 4. Andrie Budiman, S.H., Semuanya adalah Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat – Legal Consultants Drs. Endang Sofyan Munawar, S.H., & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Tanah Abang III No. 31, Menara Estro, Jakarta, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt., tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mempelajari alat-alat bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 24 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 November 2023 di bawah Register Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt., dengan dasar alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah perusahaan perdagangan yang didirikan berdasarkan hukum negara Vietnam dan berdomisili hukum di Negara Vietnam, sedangkan **TERGUGAT** adalah perusahaan impor yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia dan berdomisili hukum di Indonesia.
2. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** merupakan Direktur yang bertindak mewakili **TERGUGAT** dalam setiap perbuatan hukumnya berdasarkan Akta Nomor 05, tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Ismawati Achmad, S.H.
3. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** merupakan Komisaris pada **TERGUGAT** berdasarkan Akta Nomor 05, tertanggal 16 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Ismawati Achmad, S.H.
4. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menandatangani *Annex to Settle Agreement* ("Perjanjian") tertanggal 27 April 2023 yang pada pokoknya mengatur

Halaman 2 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kewajiban **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** sebesar USD 176,304.90 (*seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh sen*), dalam penandatanganan Perjanjian tersebut **TERGUGAT** diwakili oleh **TURUT TERGUGAT I** sehingga dengan demikian Perjanjian adalah sah dan mengikat para pihak.

5. Bahwa disepakatinya Perjanjian tersebut dikarenakan **TERGUGAT** terlebih dahulu telah memiliki kewajiban yang tertunggak terhadap **PENGUGAT** dan kemudian berjanji untuk melunasi utangnya dengan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Janji-janji yang disampaikan kepada **PENGUGAT** juga disampaikan oleh **TURUT TERGUGAT I** dengan iming-iming memberikan jaminan berupa aset milik pribadi yang dimilikinya.
6. Bahwa kewajiban **TERGUGAT** dalam Perjanjian adalah sebesar USD 176,304.90 (*seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh sen*) dengan batas waktu pada tanggal 31 Juli 2023.
7. Bahwa hingga batas waktu akhir pada tanggal 31 Juli 2023 **TERGUGAT** tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian, sehingga kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** berubah menjadi sebesar USD 191,289.90 (*seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan Dolar Amerika Serikat sembilan puluh sen*). sesuai dengan surat elektronik tertanggal 22 Agustus 2023 tentang *Withdrawal of Financial Support Agreement*.
8. Bahwa **PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya telah menerbitkan Surat Somasi I Nomor: 85/WPP-PPT/IX/2023 tertanggal 13 September 2023 kepada **TERGUGAT** agar melaksanakan kewajibannya namun hingga batas waktu yang ditentukan dalam Surat Somasi I tersebut **TERGUGAT** tetap tidak melaksanakan kewajibannya.
9. Bahwa **PENGUGAT** melalui kuasa hukum Penggugat kembali menerbitkan Surat Somasi II Nomor: 102/WPP-PPT/X/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 kepada Tergugat agar melakukan kewajibannya namun hingga batas waktu yang ditentukan dalam Surat Somasi II tersebut **TERGUGAT** tetap tidak melaksanakan kewajibannya.
10. Bahwa **PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya telah menerbitkan Surat Somasi III Nomor: 109/WPP-PPT/XI/2023 tertanggal 08 November 2023 kepada **TERGUGAT** agar melaksanakan kewajibannya namun hingga batas waktu pada tanggal 14 November 2023 tidak juga melaksanakan kewajibannya.
11. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang tidak memenuhi Perjanjian dan telah diingatkan melalui Surat Somasi sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Somasi I No: 85/WPP-PPT/IX/2023, tertanggal 13 September 2023;
 - b. Surat Somasi II No: 102/WPP-PPT/X/2023 tertanggal 10 Oktober 2023; dan
 - c. Surat Somasi III No: 109/WPP-PPT/XI/2023 tertanggal 08 November 2023;
- adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi.
12. Bahwa **PENGUGAT** telah berulang kali mengingatkan **TERGUGAT** untuk melaksanakan kewajibannya namun hingga gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat **TERGUGAT** tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran sebesar USD 191,289.90 (*seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh sen*).
13. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** sering kali berjanji kepada **PENGUGAT** dan meyakinkan **PENGUGAT** dengan cara memberikan jaminan serta mengirimkan salinan sertifikat aset miliknya kepada **PENGUGAT**, akan tetapi jaminan yang diberikan oleh **TURUT TERGUGAT I** hanya merupakan bujuk rayu belaka dan bukan merupakan solusi nyata untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Pihak.
14. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian (serta telah diingatkan berulang kali melalui Somasi Kuasa Hukum **PENGUGAT**) membuktikan **TERGUGAT** telah secara sah dan berdasar hukum melakukan Wanprestasi, dan sesuai dengan pendapat Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian Penerbit Intermasa halaman 45 yang menyatakan:
- "Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa :*
- a. *Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya*
 - b. *Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
 - c. *Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;*
 - d. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan"*
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dinyatakan :
- "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga"*
16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1250 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan :
- "Dalam hal tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan*

Halaman 4 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus”

Maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum **TERGUGAT** dinyatakan wanprestasi dan bertanggung jawab untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga kepada **PENGUGAT**.

17. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan **TERGUGAT**, maka **PENGUGAT** mengalami kerugian sebesar **USD 221,592.90,- (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua dollar amerika serikat dan sembilan puluh sen)**, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah (USD)
1.	Kewajiban TERGUGAT	USD 191,289.90
2.	Biaya Jasa Advokat	USD 15,000
3.	Bunga 8 % (delapan persen) terhitung dari tahun 2021	USD 15,303
	Total	USD 221,592.90

18. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** yang merupakan komisaris dari **TERGUGAT** merupakan pihak yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan guna melakukan pengawasan pada kebijakan perusahaan.
19. Bahwa **TURUT TERGUGAT I sebagai Direktur** dan **TURUT TERGUGAT II sebagai Komisaris** wajib memastikan pelaksanaan dan penerapan tata Kelola perusahaan yang baik, serta memastikan **TERGUGAT** dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta memperhatikan semua kepentingan pihak. Untuk itu sangat berdasar apabila **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** harus tunduk dan patuh serta menjalankan putusan perkara *a quo*.
20. Bahwa karena gugatan *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti hukum yang kuat dan bernilai hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut dari **PENGUGAT** serta menghindari tidak dipatuhinya putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam perkara ini yaitu pembayaran sejumlah uang, maka sesuai

Halaman 5 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



ketentuan Pasal 227 HIR maka mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat segera melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang berupa:

- a. Bangunan Rumah Toko (Ruko) Mutiara Taman Palem Blok- E No.23, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Keadilan Dalam, No. 29, RW 01, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.
- c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Halmahera, No 29, RT 2, RW 5, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
- d. Saham milik dari **TURUT TERGUGAT I** sebesar 1.000 (lembar saham) yang terdapat di PT BANGUN SUKSES.
- e. Saham milik **TURUT TERGUGAT II** sebesar 1.500 (lembar saham) yang terdapat di PT BANGUN SUKSES.
- f. Rekening USD atas nama PT BANGUN SUKSES di PT Bank UOB Indonesia, Jakarta Pusat nomor : 019006160.
- g. Rekening USD atas nama PT BANGUN SUKSES di Bank Mayora, Jakarta nomor : 6001970777.

21. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada alasan dan bukti-bukti yang kuat, dan sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voraad*) meskipun ada upaya banding, verzet ataupun kasasi.

22. Bahwa karena gugatan ini timbul sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang merugikan PENGGUGAT serta didukung oleh alat bukti yang kuat, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cc Majelis Perkara yang memutus dan memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan mengikat *Annex to Settle Agreement* ("Perjanjian") tertanggal 27 April 2023;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi terhadap *Annex to Settle Agreement* ("Perjanjian") tertanggal 27 April 2023;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian **PENGUGAT** akibat **Wanprestasi** sebesar **USD 221,592.90,- (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua dollar amerika serikat dan sembilan puluh sen)** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah (USD)
1.	Kewajiban TERGUGAT	USD 191,289.90
2	Biaya Jasa Advokat	USD 15,000
3.	Bunga 8 % (delapan persen) terhitung dari tahun 2021	USD 15,303
	Total	USD 221,592.90

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - a. Bangunan Rumah Toko (Ruko) Mutiara Taman Palem Blok- E No.23, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Keadilan Dalam, No. 29, RW 01, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Halmahera, No 29, RT 2, RW 5, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
 - d. Saham milik dari **TURUT TERGUGAT I** sebesar 1.000 (lembar saham) yang terdapat di PT. BANGUN SUKSES
 - e. Saham milik **TURUT TERGUGAT II** sebesar 1.500 (lembar saham) yang terdapat di PT. BANGUN SUKSES.



- f. Rekening USD atas nama PT BANGUN SUKSES di PT Bank UOB Indonesia, Jakarta Pusat nomor : 019006160.
- g. Rekening USD atas nama PT BANGUN SUKSES di Bank Mayora, Jakarta nomor : 6001970777.

6. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon agar mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya, Tergugat, Turut Tergugat I dan II datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Dinahayati Syofyan, S.H.M.H., sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan surat laporan dari Mediator tanggal 07 Februari 2024 menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal, dan menyerahkan kembali pemeriksaan perkara kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan II telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 05 Maret 2024, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Eksepsi Objek Gugatan Tidak Jelas (Error in Objecto)**



1.1. Tidak Ada Batas Tanah, Luas Tanah, dan Tidak Ada Kelengkapan Identitas Objek Tanah Lainnya dalam Permohonan Sita Jaminan

- a. Bahwa baik di dalam Posita Angka 20 Huruf a, b, dan c Halaman 5 Gugatan maupun Petitum Angka 5 Huruf a, b, dan c Halaman 6 s/d 7 Gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan mengenai Batas-batas Tanah-tanah yang dimaksud, Sertifikat atau Alas Hak yang mana, Status Tanahnya, Nomor Sertifikatnya, Luas Tanahnya, dan siapa Pemilik Tanah-tanah yang dimohonkan Sita Jaminannya tersebut;
- b. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979 telah mengatur Kaidah Hukum "*Suatu Gugatan terhadap sebidang Tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam fundamentum petendi surat Gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas Tanah yang disengketakan, jika tidak, maka Hakim harus menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima*". Apalagi disitu Penggugat sama sekali tidak mencantumkan siapa Pemilik dari Tanah-tanah yang dimohonkan Sita Jaminan tersebut, sebab bila Tanah tersebut adalah milik Pihak Ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat maupun Para Turut Tergugat maka akan tidak adil bila Tanah tersebut ikut diseret pada Perkara Aquo;
- c. Bahwa karena tidak jelas status Hak Tanah, Nomor Sertifikat, Pemilik, Luas, dan Batas-batasnya, maka sudah sepatutnya bila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan Aquo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Aquo tidak dapat diterima;

1.2. Tidak Disebutkannya Nilai Per-Lembar Saham yang Dimohonkan Sita Jaminan

- a. Bahwa di dalam Posita Angka 20 huruf d dan e Halaman 5 Gugatan serta Petitum Angka 5 huruf d dan e Halaman 6 s/d 7 Gugatan Penggugat tidak menyebutkan Nilai atau Harga per Lembar Saham Milik Para Turut Tergugat yang dimohonkan Sitanya tersebut. Tidak disebutkannya Nominal Harga Saham per Lembar jelas menjadikan Permohonan Sita Jaminan terhadap Saham-saham tersebut menjadi *Obscuur* dan tidak jelas pula apakah dari keseluruhan nilai Saham tersebut sudah mampu menutup Jumlah Hutang Tergugat atau belum. Apalagi disini Penggugat harusnya mengingat bahwasanya untuk dapat memiliki Saham di dalam suatu Perusahaan Tertutup memiliki mekanismenya tersendiri berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun



2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Saham tersebut menyangkut mengenai permodalan Perusahaan yang setiap perubahannya juga harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga permohonan pembayaran Hutang dengan pengkonversian Saham dalam bentuk Sita Jaminan tidaklah dapat dilakukan;

- b. Bahwa Nilai Saham adalah menyangkut Permodalan Dasar Perusahaan yang mana bila dilakukan pemindahan seluruh Saham, maka sama saja artinya Penggugat hendak mengambil alih Perusahaan Tergugat dan Para Turut Tergugat secara melawan Hukum dengan bersembunyi dalam dalih Hutang-Piutang. Apalagi Tergugat adalah Perusahaan yang berbasis Permodalan Dalam Negeri, bukan Permodalan Asing;
- c. Bahwa Pasal 197 Ayat 8 HIR mengatur "*dalam melakukan Eksekusi dilarang menyita Hewan atau Perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh Tersita untuk mencari Nafkah*", dalam hal ini Saham adalah merupakan salah satu Instrumen krusial berjalannya Roda Bisnis dan Permodalan Perusahaan (Tergugat). Oleh karenanya pengajuan Sita terhadap Saham Milik Para Turut Tergugat tersebut tidak hanya akan mematikan Bisnis Tergugat namun juga akan membuat Para Turut Tergugat kehilangan sumber Nafkah satu-satunya. Kejam sekali Penggugat yang sudah sengaja menjelek-jelekkan citra Tergugat, dan sekarang berusaha mengambil alih Bisnis Tergugat setelah Nilai valuasinya di buat hancur oleh Penggugat sendiri. Oleh karenanya jelas secara Hukum permohonan Sita Jaminan terhadap Saham-saham tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.3. Tidak Disebutkannya Berapa Nominal Uang Pada Rekening Rekening Bank yang Dimohonkan Sitanya

- a. Bahwa di dalam Posita Angka 20 huruf f dan g Halaman 5 s/d 6 Gugatan serta Petitum Angka 5 huruf f dan g Halaman 6 s/d 7 Gugatan tidak disebutkan berapa Nilai Nominal Uang pada masing-masing Rekening Bank yang dimohonkan Sitanya tersebut. Karena 2 (Dua) Rekening tersebut adalah Rekening USD, maka Penggugat seharusnya mencantumkan pula berapa Kurs yang dalam Rupiah terhadap masing-masing Rekening tersebut. Sebab setiap Hari Kurs bisa berubah, bila tidak ada patokan Kurs yang dimohonkan di dalam Sita Jaminan, maka



hal ini dapat menimbulkan kekaburan pula terhadap berapa Konversi Nominal Kerugian yang ditanggung oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat akibat dari Sita terhadap Rekening tersebut. Selain itu, karena 2 (Dua) Rekening tersebut merupakan Rekening aktif yang sangat diperlukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menunjang Operasional Bisnis Tergugat, maka 2 (Dua) Rekening tersebut pun termasuk dalam "*Perkakas yang dibutuhkan untuk Nafkah*" bagi Tergugat dan Para Turut Tergugat. Sehingga penyitaan terhadap 2 (Dua) Rekening tersebut dapat menyebabkan terganggunya Bisnis dan sumber Nafkah satu-satunya bagi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

- b. Bahwa oleh karena tidak jelas berapa Nominal masing-masing Rekening yang hendak disita dan karena Rekening tersebut sangat krusial bagi kelangsungan Nafkah Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya bila Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Aquo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Aquo tidak dapat diterima;

1.4. Kesalahan Penggunaan Lembaga Sita *Conservatoir Beslag* terhadap Barang Bergerak

- a. Bahwa Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan memohonkan Sita *Conservatoir Beslag* terhadap Saham milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada Petitumnya. Sebab Pasal 60 Ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menyebutkan "*Saham merupakan Benda Bergerak....dst*". Sehingga Sita Jaminan dengan menggunakan Lembaga *Conservatoir Beslag* tidak dapat diterapkan terhadap Objek Saham Milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Peralihan Kepemilikan Saham pun memiliki mekanismenya tersendiri berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, dan tidak lantas dapat dimintakan begitu saja dialihkan melalui Putusan Pengadilan;
- b. Bahwa demikian pula halnya dengan permohonan Penggugat untuk melakukan Sita Jaminan terhadap 2 (Dua) Rekening Aktif Milik Tergugat melalui Lembaga *Conservatoir Beslag* sementara Rekening Aktif tersebut adalah termasuk dalam Kategori Benda Bergerak. Secara Hukum permohonan Sita *Conservatoir Beslag* terhadap 2 (Dua) Rekening Aktif Milik Tergugat tidak berdasar dan tidak dapat dilakukan;



- c. Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya bila Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Aquo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Aquo tidak dapat diterima;

1.5. Tidak Adanya Perincian Perhitungan Kerugian Kewajiban Tergugat

- a. Bahwa Penggugat di dalam Posita dan Petitumnya pun tidak memerinci dari Invoice atau perhitungan mana saja asal Jumlah Kewajiban Tergugat sebesar USD 191.289,90 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Dollar Sembilan Puluh Sen) tersebut;
- b. Bahwa karena Jumlah Kerugian Kewajiban Tergugat tersebut tidak jelas dan tidak disebutkan darimana saja asalnya, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak Gugatan Aquo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Aquo tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh hal tersebut maka sudah sepatutnya bila Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Aquo tidak dapat diterima karena *Obscuur Libel*;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (*Exceptie Onrechmatige of Ongegrond*)

2.1. Tidak Terpenuhinya Syarat Wanprestasi pada Gugatan Aquo

- a. Bahwa Syarat Wanprestasi dalam Pasal 1243 KUHPdata adalah ada Perjanjian, ada Pihak yang Ingkar Janji atau melanggar Perjanjian, dan telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi Perjanjian. Sementara dalam hal Hutang Piutang Aquo, Pihak Tergugat telah memenuhi Prestasinya sesuai dengan Klausula *Annex to Settle Agreement* Tanggal 27 April 2023 yang berbunyi "*to resolve the breach of contract regarding the payment terms, Party 2 (Tergugat) will collect from other third-party receivables....etc*" dimana hasil penagihan Piutang Tergugat kepada Pihak Ketiga tersebut berupa pembayaran Piutang dalam bentuk Aset Tanah yang sedang diproses peralihan Haknya kepada Tergugat. Karena Aset Tanah tersebut hendak dibayarkan sebagai bentuk pembayaran Hutang Tergugat kepada Penggugat, maka wajar bila Tergugat menawarkan agar peralihan Hak tersebut dapat langsung diproses kepada Penggugat saja. Namun sayangnya hal ini justru tidak direspon positif oleh Penggugat. Sehingga



yang telah melakukan pengingkaran terhadap *Annex to Settle Agreement* Tanggal 27 April 2023 adalah Penggugat sendiri;

- b. Bahwa karena dalam hal Aquo sudah terdapat pemenuhan prestasi dari Pihak Penggugat, maka secara Hukum perbuatan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi. Oleh karenanya Gugatan Wanprestasi Aquo tidak memiliki dasar Hukum yang dibenarkan apalagi karena Pihak yang melanggar prestasi justru adalah Pihak yang memberi Hutang itu sendiri (Penggugat);
- c. Bahwa Oleh karena Gugatan Aquo telah menyelisihi Syarat Wanprestasi itu sendiri maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak Gugatan Aquo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Aquo tidak dapat diterima;

2.2. Permohonan Bunga 8% (Delapan Persen) yang bertentangan dengan Ketentuan Bunga Moratoir 6% (Enam Persen)

- a. Bahwa Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah mengatur bahwasanya Bunga Moratoir yang dapat diterapkan hanyalah sebesar 6% (Enam Persen) per Tahun. Oleh karenanya pembebanan Kerugian dalam bentuk Bunga sebesar 8% (Delapan Persen) yang dimohonkan oleh Penggugat jelas bertentangan dengan Hukum yang berlaku dan tidak dapat diterapkan karena tidak jelas dasar Hukumnya dan tidak jelas pula asal mula perhitungannya hingga muncul Angka 8% (Delapan Persen) tersebut;
- b. Bahwa karena pembebanan besaran Bunga Kerugian tersebut tidak berdasar Hukum, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak Gugatan Aquo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Aquo tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Kompetensi Absolut

- a. Bahwa di dalam *Sale Contract* No. 06-20/PTCOM-BNSKE Tanggal 24 April 2020 telah disepakati "*All the disputes arising from the execution of this contract shall be solved by amicable settlements. If both parties fail to reach such arrangement, the disputes shall be referred to the Vietnam International Arbitration Centre at the Chamber of Commerce and Industry of Vietnam*". Hal ini pun kembali disepakati di dalam *Annex to Settle Agreement* Tanggal 27 April 2023. Sehingga seharusnya seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang berbeda Negara tersebut diselesaikan di Lembaga Arbitrase Vietnam sesuai Kesepakatan;

- b. Bahwa dengan demikian Gugatan Aquo diajukan dengan menyelsihi Kesepakatan penyelesaian melalui Arbitrasi pada Badan Arbitrase Vietnam dan sudah sewajarnya bila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Aquo;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu hal yang Tergugat dan Para Turut Tergugat sampaikan pada Eksepsi di atas adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara Konvensi dan mohon agar dapat dianggap terulang kembali seluruhnya secara mutatis-mutandis dalam Jawaban Konvensi Aquo, dimana Tergugat dan Para Tergugat pada intinya menolak tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya di dalam Persidangan Aquo;
2. Bahwa Poin 1, 2, dan 3 Gugatan hanya berupa penjelasan atas Identitas Penggugat dan Para Tergugat saja oleh karenanya atas hal tersebut tidak akan Tergugat dan Para Turut Tergugat tanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa perihal Poin 4, 5, 6, dan 7 Gugatan Halaman 2 menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami mengenai adanya penawaran dari Tergugat agar memproses Peralihan Hak atas Tanah yang baru diterima oleh Tergugat sebagai bentuk Pembayaran Piutang Tergugat dari Pihak Ketiga lain, agar dapat diproses peralihan Haknya langsung kepada Penggugat sebagai bentuk pembayaran Hutang dari Tergugat kepada Penggugat. Sebab mengingat kondisi ekonomi yang masih sangat sulit maka untuk melakukan penjualan Aset Tanah sangatlah sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Sehingga dalam hal ini Tergugat sudah memenuhi Perjanjian dalam *Annex to Settle Agreement* Tanggal 27 April 2023 yang berbunyi "*to resolve the breach of contract regarding the payment terms, Party 2 (Tergugat) will collect from other third-party receivables and/or Mr. Nata (turut Tergugat I) will sell his own assets to supplement the capital needed to pay the remaining outstanding invoices to Party 1 (Penggugat) ...etc*", dimana Tergugat telah melakukan penagihan Piutang kepada Pihak Ketiga lain dan telah mendapatkan pembayaran dalam bentuk penyerahan Aset Tanah yang hendak diberikan kepada Penggugat sebagai pembayaran dan pelunasan Hutang Tergugat kepada Penggugat. Oleh karenanya dalam hal ini justru Tergugat telah memenuhi Perjanjian dalam *Annex to Settle Agreement* Tanggal 27 April 2023 dan malah Penggugat yang ingkar dan tidak mau menerima pembayaran dalam bentuk Aset Tanah hasil penagihan Piutang

Halaman 14 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut. Dari sini dapat dilihat bahwasanya *Withdrawal of Financial Support Agreement* yang dikirimkan dalam bentuk *Email* Tanggal 22 Agustus 2023 hanyalah pernyataan sepihak dari Penggugat saja sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai sebuah *Agreement* atau Perjanjian yang seharusnya dilakukan oleh 2 (Dua) Belah Pihak. Artinya *Withdrawal of Financial Support Agreement* Tanggal 22 Agustus 2023 tersebut tidak sah secara Hukum dan malah menjadi Bukti adanya Peningkaran Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap *Annex to Settle Agreement* Tanggal 27 April 2023. Sehingga nilai *Outstanding* Hutang yang dimiliki oleh Tergugat kepada Penggugat seharusnya masih tetap mengacu pada *Annex to Settle Agreement* Tanggal 27 April 2023 yakni sebesar USD 176.304,90 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Dollar Sembilan Puluh Sen), **bukan** sebesar USD 191.289,90 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Dollar Sembilan Puluh Sen);

4. Bahwa mengenai Poin 8, 9, 10, 11, dan 12 Gugatan Halaman 3 adalah tidak benar. Sebab seluruh Somasi yang dikirimkan oleh Pihak Kuasa Hukum Penggugat telah Tergugat dan Para Turut Tergugat tanggapi melalui Kuasa Hukumnya pula melalui Surat Jawaban Somasi I No. 092/B/ESP/IX/2023 Tanggal 18 September 2023, Surat Jawaban Somasi II No. 093/B/ESP/X/2023 Tanggal 16 Oktober 2023, dan Surat Jawaban Somasi III No. 109/B/ESP/XI/2023 Tanggal 14 November 2023 yang pada intinya telah menunjukkan adanya itikad baik dari Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyelesaikan persoalan Aquo dengan memberikan beberapa Aset Tanahnya yang hingga saat ini masih dalam proses peralihan Hak di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bahkan Tergugat juga pernah menawarkan kepada Penggugat apabila Penggugat mau menerima pembayaran dalam bentuk Aset Tanah maka proses peralihan Hak tersebut bisa langsung dilakukan kepada Pihak Penggugat. Namun Penggugat bersikukuh dan malah mengajukan Gugatan Aquo dan mengabaikan itikad baik dari Tergugat;
5. Bahwa dalil Poin 13, 14, 15, dan 16 Gugatan Halaman 3 s/d 4 adalah tidak benar sebab Tergugat telah secara tegas dan jelas menawarkan agar Aset Tanah hasil Penagihan Piutang Pihak Ketiga yang didapatkan oleh Tergugat tersebut agar dapat langsung diproses menjadi atas nama Penggugat sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan Hutang sesuai *Annex to Settle Agreement* Tanggal 27 April 2023. Namun Penggugatlah yang justru tidak mau menerimanya jadi yang telah berbuat *ingkar* (tidak mau melaksanakan Prestasi/Wanprestasi) justru Penggugat sendiri. Sehingga ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata dan Pasal 1250 Ayat 1 KUHPerdata yang Penggugat sampaikan tidak dapat diterapkan kepada

Halaman 15 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Para Turut Tergugat. Adapun mengenai Bunga, mohon kiranya Penggugat cermati ketentuan Pasal 1767 KUHPdata yang mengatur “....besarnya Bunga yang diperjanjikan dalam Perjanjian harus ditetapkan secara tertulis”, sementara di seluruh Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada satu Klausula pun yang menyebutkan perihal pengenaan Bunga terhadap Hutang-Piutang tersebut. Selain itu, karena yang melakukan Wanprestasi adalah Penggugat sendiri yang tidak mau menerima pemenuhan prestasi dari Tergugat, maka permohonan Penggugat mengenai Bunga jelas tidak dapat diterapkan dalam hal Aquo dan tidak memenuhi rasa Keadilan bagi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

6. Bahwa mengenai dalil Poin 17 Halaman 4 s/d 5 Gugatan Aquo jelas mengada-ada. Sebab telah Tergugat dan Para Turut Tergugat jelaskan di atas bahwasanya yang melakukan pengingkaran dan tidak mau menerima pemenuhan prestasi dari Tergugat adalah Pihak Penggugat sendiri. Sehingga dalam hal ini pernyataan sepihak dari Penggugat di dalam *Email* Tanggal 22 Agustus 2023 mengenai *Withdrawal of Financial Support Agreement* secara Hukum sama sekali tidak berdasar dan tidak berkeadilan. Oleh karenanya Nominal Hutang Tergugat yang seharusnya adalah sebesar USD 176.304,90 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Dollar Sembilan Puluh Sen). Jadi permohonan Kewajiban Tergugat sebesar USD 191.289,90 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Dollar Sembilan Puluh Sen) tersebut tidak benar dan tidak berdasar Hukum yang dibenarkan apalagi karena Penggugat juga tidak memerinci dari mana saja jumlah USD 191.289,90 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Dollar Sembilan Puluh Sen) tersebut berasal sehingga permohonan nominal tersebut jelas *Obscuur*. Selanjutnya mengenai Biaya Jasa Advokat sebesar USD 15.000,- (Lima Belas Ribu Dollar) adalah terlalu mengada-ada. Disini Penggugat lupa bahwasanya di dalam Pasal 21 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur bahwasanya Honorarium atas Jasa Hukum yang diberikan kepada Kliennya adalah Hak Advokat yang diperoleh dari Kliennya. Oleh karenanya permohonan Biaya Jasa Advokat sebesar USD 15.000,- (Lima Belas Ribu Dollar Amerika Serikat) tersebut seharusnya dimohonkan kepada *Principal* Penggugat selaku Klien dari Saudara Kuasa Hukum Penggugat. Adapun perihal Bunga 8% (Delapan Persen) yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut juga sama sekali tidak berdasar sebab menurut Ketentuan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 Bunga Moratoir yang dapat diterapkan hanyalah sebesar 6% (Enam Persen) per Tahun. Akan tetapi, karena dalam hal Aquo yang

Halaman 16 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menerima prestasi dari Tergugat adalah Penggugat sendiri maka permohonan terhadap Bunga Moratoir 8% (Delapan Persen) tersebut jelas tidak dapat diterapkan dalam hal Aquo. Selanjutnya, karena seluruh Uraian Kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah terbantahkan, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak seluruh permohonan Kerugian sebesar USD 221.592,90 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Sembilan Puluh Sen) karena tidak beralasan dan tidak berdasar Hukum yang benar;

7. Bahwa perihal dalil Poin 18, 19, dan 20 Halaman 5 s/d 6 Gugatan adalah tidak benar sebab dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya hingga membuat Tergugat mampu mendapatkan Pembayaran dari Pihak Ketiga atas Piutangnya dalam bentuk Aset Tanah yang hendak diserahkan peralihan Haknya langsung kepada Penggugat untuk membayar Hutang Tergugat, dimana justru Penggugat sendiri yang tidak mau menerima Aset Tanah hasil penagihan Piutang Tergugat tersebut. Jadi tidak etis dan tidak berkeadilan bila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus dibebani Sita Jaminan yang tidak berdasar tersebut. Apalagi Seluruh Objek yang diajukan dalam Sita Jaminan tersebut juga tidak jelas kelengkapan Identitas Objeknya sehingga Kabur sebagaimana yang telah terurai pada Eksepsi di atas. Perlu Penggugat ingat bahwasanya *Conservatoir Beslagh* adalah Lembaga Sita yang ditujukan hanya untuk Benda Tidak Bergerak (Tetap), sementara Saham dan Rekening adalah Benda Bergerak. Sehingga permohonan Sita melalui Lembaga *Conservatoir Beslagh* terhadap Saham dan Rekening tentu tidak dapat dilakukan demi Hukum. Oleh karena seluruh Permohonan Sita Jaminan tersebut telah kabur (*Error in Objecto*) maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak seluruh permohonan Sita Jaminan tersebut dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Aquo tidak dapat diterima;
8. Bahwa mengenai dalil Poin 21 Halaman 6 Gugatan sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya. Sebab Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat telah Kabur (*Obscuur*) dan bahkan di dalam Permohonan Sita tersebut pun tidak diketahui apakah Nilai Objek yang diajukan Sitanya sama dengan jumlah Hutang Tergugat atau malah bahkan melebihi Nilai Hutang Tergugat. Bila Nilai Objek Sita tersebut melebihi Hutang Tergugat maka hal ini justru menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan Hukum. Karena telah jelas Sita Jaminan *Conservatoir Beslagh* yang diajukan oleh Penggugat telah Kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, serta adanya ketidaksesuaian besaran Jumlah

Halaman 17 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang yang dimaksud oleh Penggugat dengan yang diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan Angka 4 huruf b SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001 secara Hukum Permohonan Putusan Serta-Merta tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak Gugatan Aquo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Aquo tidak dapat diterima;

9. Bahwa mengenai dalil Poin 22 Halaman 6 Gugatan sudah sepatutnya pula untuk ditolak, karena sejatinya Gugatan Aquo timbul akibat dari Pihak Penggugat sendiri yang tidak mau menerima pemenuhan prestasi dari Tergugat. Sehingga sudah sepatutnya pula bila Penggugatlah yang dibebani seluruh Biaya Perkara Aquo;
10. Bahwa dari seluruh hal tersebut di atas maka dapat dilihat bahwasanya Pihak Penggugat sendiri yang tidak mau menerima pemenuhan prestasi Tergugat dengan bermacam dalih yang mengada-ada. Bila memang Penggugat tidak mau menerima pembayaran dalam bentuk Aset Tanah, maka seharusnya Penggugat dapat mengkomunikasikannya lagi kepada Tergugat secara baik-baik dan memberikan waktu lagi hingga Tergugat berhasil menjual Aset Tanah Hasil penagihan Piutang tersebut mengingat saat ini tidaklah mudah untuk dapat menjual Aset Tanah dengan cepat sesuai Harga yang semestinya. Oleh karenanya Gugatan Aquo jelas tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya syarat Wanprestasi sebab Penggugat sendiri yang melanggarnya;

DALAM REKONVENSI

Di dalam Rekonvensi ini sebutan Penggugat Konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi I, sementara Turut Tergugat Konvensi I menjadi Penggugat Rekonvensi II, dan Turut Tergugat Konvensi II menjadi Penggugat Rekonvensi III. Selanjutnya secara bersama-sama baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi II, dan Turut Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi III disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi. Adapun Gugatan Rekonvensi ini didasarkan kepada alasan-alasan dan fakta-fakta yang akan diuraikan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Konvensi dan Eksepsi di atas, dan mohon agar segala sesuatu yang telah disebutkan di dalam Jawaban Konvensi dan Eksepsi di atas agar dapat dianggap termuat ulang kembali dalam Gugatan Rekonvensi ini;

Halaman 18 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan sesuai dengan Pasal 132a Ayat 1 HIR yang menyatakan bahwa setiap Subjek Hukum yang di Gugatan mempunyai Hak untuk Menggugat Kembali dalam suatu Perkara;
3. Bahwa PT Bangun Sukses (Penggugat Rekonvensi I) adalah Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan komoditas Teh dan merupakan salah satu Perusahaan yang memiliki Ijin untuk melakukan Tindakan Ekspor-Impor Teh di Indonesia. Sehingga PT Bangun Sukses (Penggugat Rekonvensi I) selama ini termasuk Perusahaan berkualifikasi dan memiliki reputasi bagus atau Goodwill yang baik di dunia Teh Indonesia dan Mancanegara;
4. Bahwa hubungan antara PT Bangun Sukses (Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi) dengan Phu Son Production and Trading Co, Ltd (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) telah terjalin cukup lama dan hal ini telah berlangsung terus hingga sekarang. Bahkan Penggugat Rekonvensi I selama ini juga telah memiliki andil besar dalam pertumbuhan dan perkembangan Bisnis Tergugat Rekonvensi hingga Tergugat Rekonvensi bisa menjadi besar seperti sekarang ini;
5. Bahwa akibat adanya Perusakan nama baik Para Penggugat Rekonvensi maka terjadi penurunan jumlah impor dari suplier-suplier lain dari tahun ke tahun. Penurunan kuantitas impor Penggugat Rekonvensi I dapat di lihat dari Tahun 2018 Penggugat Rekonvensi sudah melakukan Transaksi dengan berbagai Supplier hingga mencapai 5.687.146 Kg (Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Enam Kilogram) dan di Tahun 2019 Penggugat Rekonvensi juga sudah melakukan Transaksi dengan berbagai Supplier senilai 4.165.665 Kg (Empat Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Kilogram), di Tahun 2020 Penggugat Rekonvensi juga melakukan Transaksi dengan berbagai Supplier senilai 3.642.371 Kg (Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Kilogram). Pada Tahun 2021 Transaksi Penggugat Rekonvensi I dengan berbagai Supplier menurun drastis menjadi 965.330 Kg (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Kilogram). Pada Tahun 2022 Transaksi Penggugat Rekonvensi I juga menurun menjadi 604.580 Kg (Enam Ratus Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Kilogram). Dan Transaksi pada Tahun 2023 menurun lagi menjadi 194.350 Kg (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Kilogram). Berdasarkan data transaksi Penggugat Rekonvensi I tersebut jelas sekali terjadi banyak penurunan transaksi Penggugat Rekonvensi I dengan Supplier lain dari tahun ke tahun. Setelah Penggugat Rekonvensi I pertanyakan dan mencari tahu ternyata penyebab Para Supplier tersebut tidak mau memberikan komoditi

Halaman 19 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi I adalah akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyebarkan informasi yang merusak goodwill Penggugat Rekonvensi I kepada para Supplier tersebut. Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dengan sengaja merusak goodwill Penggugat Rekonvensi I tersebut sebagaimana data transaksi tersebut di atas jelas telah terjadi kerugian materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa di Tahun 2020 Keuangan Penggugat Rekonvensi I mulai goyah akibat Pandemi Covid-19 dan yang menjadi faktor utama rusaknya usaha Penggugat Rekonvensi I adalah dengan adanya penyebaran ancaman, intimidasi, dan pencemaran nama baik Para Penggugat Rekonvensi atau dengan sengaja merusak goodwill Perusahaan kepada Supplier maupun instansi terkait yang diduga dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi ataupun orang suruhannya. Tergugat Rekonvensi selama ini telah melakukan Penagihan Hutang kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan cara yang tidak baik dan bertentangan dengan Hukum. Sejak Tahun 2020 Tergugat Rekonvensi telah menyebarkan berita yang tidak baik mengenai Penggugat Rekonvensi melalui Surat Elektronik kepada banyak Pihak termasuk para Relasi dan Rekanan Bisnis Para Penggugat Rekonvensi. Hal tersebut membuat Para Penggugat Rekonvensi jadi kehilangan banyak Rekanan Bisnis dan membuat Para Penggugat Rekonvensi menjadi tidak bisa menjalankan Roda Bisnisnya dengan normal. Hal ini pun diperburuk dengan adanya ancaman pembunuhan ke diri pribadi Penggugat Rekonvensi II yang diduga dilakukan oleh Saudara Thanh Hua Van yang merupakan Wakil Direktur Tergugat Rekonvensi yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya ancaman-ancaman kekerasan dan pembunuhan yang diduga berasal dari Orang-orang Suruhan Tergugat Rekonvensi kepada diri pribadi, Istri, Anak-anak, dan Cucu Penggugat Rekonvensi II hingga membuat Penggugat Rekonvensi II tidak berani keluar Rumah dan terhambat aktivitasnya dalam mengurus Perusahaan. Perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah melanggar ketentuan hukum dagang Negara Republik Indonesia maupun hukum dagang internasional, selain itu perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga melanggar ketentuan Hukum Perdata, Hukum Pidana pada Negara Republik Indonesia. Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melanggar banyak ketentuan hukum tersebut secara garis besar menurut ketentuan Hukum Perdata Materiil maupun Perdata Formil adalah suatu Perbuatan melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili

Halaman 20 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Aquo untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa tindakan brutal dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah dilakukan sejak Tahun 2020 hingga saat ini. Tentunya hal ini sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi. Tahun 2023 yang seharusnya bisa menjadi Tahun dimulainya *recovery* Bisnis, pada akhirnya tidak dapat tercapai akibat adanya ketidakpercayaan lagi dari para *Supplier* kepada Penggugat Rekonvensi I. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan Margin Keuntungan Para Penggugat Rekonvensi dari yang semula di Tahun 2019 sebesar Rp 4.140.348.955,- (Empat Milyar Seratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) menjadi berkurang drastis sebagaimana yang dapat dihitung dalam Tabel berikut ini :

TAHUN	MARGIN KEUNTUNGAN	PATOKAN MARGIN TAHUN 2019	KERUGIAN MARGIN
2020	Rp3.670.613.127,00	Rp4.140.348.955,00	Rp469.735.828,00
2021	Rp1.984.872.553,00	Rp4.140.348.955,00	Rp2.155.476.402,00
2022	Rp1.548.241.003,00	Rp4.140.348.955,00	Rp2.592.107.952,00
2023	Rp2.172.039.225,00	Rp4.140.348.955,00	Rp1.968.309.730,00
TOTAL KERUGIAN MARGIN			Rp7.185.629.912,00

Dari Tabel tersebut diketahui bahwasanya Total Kerugian Margin yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah Rp 7.185.629.912,- (Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah). Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Kerugian Materiil sebesar Rp 7.185.629.912,- (Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I;

8. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melakukan pengancaman hingga membuat Roda Bisnis Penggugat Rekonvensi I menjadi terhambat, selama ini goodwill Penggugat Rekonvensi I sangat baik di dalam negeri maupun luar negeri, goodwill tersebut sangat berpengaruh dalam dunia bisnis Penggugat Rekonvensi I dan tidak ternilai harganya. Selain itu Tergugat Rekonvensi juga membuat Penggugat Rekonvensi II tidak berani keluar Rumah karena khawatir dengan keselamatan nyawanya, maka sudah sepatutnya pula apabila Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian Immateriil kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi I senilai Rp 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi ;

Halaman 21 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena nama baik atau Goodwill Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi telah dicemarkan dengan cara berkirim surat baik melalui elektronik maupun surat biasa, baik melalui Telepon maupun Whatsapp kepada Pihak-Pihak Rekanan Bisnis maupun pihak terkait lainnya (Pemerintah maupun swasta) yang memiliki hubungan dengan bisnis Penggugat Rekonvensi I, maka untuk memulihkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi, maka sah dan sangat beralasan menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk di hukum atau di perintahkan agar melakukan Permohonan maaf secara tertulis kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan tembusan dari surat permohonan maaf tersebut dikirimkan juga kepada pihak-pihak yang telah dikirimkan kabar/informasi yang merusak nama baik Para Penggugat Rekonvensi sesuai dengan pengiriman surat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada saat dahulu merusak nama baik Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat/Penggugat Rekonvensi I, Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi II, Turut Tergugat II/Penggugat Rekonvensi III);
10. Bahwa berdasarkan poin 9 (sembilan) tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo agar memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan Permohonan maaf secara tertulis kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan tembusan dari surat permohonan maaf tersebut dikirimkan juga kepada pihak-pihak yang telah dikirimkan kabar/informasi yang merusak nama baik Para Penggugat Rekonvensi sesuai dengan pengiriman surat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada saat dahulu merusak nama baik Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat/Penggugat Rekonvensi I, Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi II, Turut Tergugat II/Penggugat Rekonvensi III);
11. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi Aquo muncul akibat dari adanya Gugatan Konvensi Aquo yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar seluruh Biaya Perkara baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo agar berkenan memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 22 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo menurut kompetensi absolut;

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Aquo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat/Penggugat Rekonvensi I, Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi II, Turut Tergugat II/Penggugat Rekonvensi III) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Kerugian Materiil sebesar Rp 7.185.629.912,- (Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut :

TAHUN	MARGIN KEUNTUNGAN	PATOKAN MARGIN TAHUN 2019	KERUGIAN MARGIN
2020	Rp3.670.613.127,00	Rp4.140.348.955,00	Rp469.735.828,00
2021	Rp1.984.872.553,00	Rp4.140.348.955,00	Rp2.155.476.402,00
2022	Rp1.548.241.003,00	Rp4.140.348.955,00	Rp2.592.107.952,00
2023	Rp2.172.039.225,00	Rp4.140.348.955,00	Rp1.968.309.730,00
TOTAL KERUGIAN MARGIN			Rp7.185.629.912,00

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Kerugian Immateriil kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat dan Penggugat Rekonvensi II/Turut Tergugat I sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan Permohonan maaf secara tertulis kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan tembusan dari surat permohonan maaf tersebut dikirimkan juga kepada pihak-pihak yang telah dikirimkan kabar/informasi yang merusak nama baik Para Penggugat Rekonvensi sesuai dengan pengiriman surat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada saat dahulu merusak nama baik Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat/Penggugat Rekonvensi I, Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi II, Turut Tergugat II/Penggugat Rekonvensi III);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 23 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh Biaya Perkara timbul dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan II tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik, dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan II juga mengajukan Dupliknya sehingga Jawaban, Replik dan Duplik dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya maka Penggugat melalui Kuasanya menyerahkan 13 (tiga belas) bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi Surat Nomor 85/WPP-PPT/IX/2023, tanggal 13 September 2023, Perihal Surat Somasi I, diberi tanda bukti P-1A;
2. Fotokopi Surat Nomor 102/WPP-PPT/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023, Perihal Surat Somasi II, diberi tanda bukti P-1B;
3. Fotokopi Surat Nomor 109/WPP-PPT/XI/2023, tanggal 8 November 2023, Perihal Surat Somasi III, diberi tanda bukti P-1C;
4. Fotokopi Annex to Settlement Agreement, tanggal 27 April 2023, diberi tanda bukti P-2A;
5. Fotokopi Lampiran Perjanjian Penyelesaian, tanggal 27 April 2023 (terjemahan bukti P-2a), diberi tanda bukti P-2B;
6. Fotokopi Surat Elektronik tertanggal 22 Agustus 2023 tentang Withdrawal of Financial Support Agreement, diberi tanda bukti P-3A;
7. Fotokopi Surat terjemahan dari bukti P-3A, diberi tanda bukti P-3B;
8. Fotokopi Surat Nomor 092/B/ESP/IX/2023, tanggal 18 September 2023, Perihal Jawaban Somasi I, diberi tanda bukti P-4A;
9. Fotokopi Surat Nomor 102/ESP/SOM/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023, Perihal Jawaban Somasi II, diberi tanda bukti P-4B;
10. Fotokopi Surat Nomor 106/B/ESP/XI/2023, tanggal 14 November 2023, Perihal Jawaban Surat No. 109/WPP-PPT/X/2023, diberi tanda bukti P-4C;
11. Fotokopi Jawaban Perkara No. 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Brt., diberi tanda bukti P-5;
12. Fotokopi Pasal 1320 Bagian Kedua, tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 24 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Pasal 1840 Bagian Ketiga, tentang akibat perjanjian, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya selanjut pihak Tergugat menyerahkan 14 (empat belas) bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi Sale contract No. 06-20/PTCOM-BNSKE, tanggal 24 April 2020, diberi tanda bukti T.TT.I.T.T.II-1;
2. Fotokopi Kontrak Penjualan No. 06-20/PTCOM-BNSKE, tanggal 24 April 2020, diberi tanda bukti T.TT.I.T.T.II-2;
3. Fotokopi Annex to Settlement Agreement, tanggal 27 April 2023, diberi tanda bukti T.TT.I.T.T.II-3;
4. Fotokopi Aneks pada Perjanjian Penyelesaian, tanggal 27 April 2023, diberi tanda bukti T.TT.I.T.T.II-4;
5. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tanggal 22 Maret 2024, diberi tanda bukti T.TT.I.T.T.II-5;
6. Fotokopi Pesan Peringatan kecelakaan melalui M Gmail, tanggal 24 November 2021, diberi tanda bukti T.TT.I.T.T.II-6;
7. Fotokopi Pesan Urgently pay for debts melalui M Gmail, tanggal 16 Desember 2021, diberi tanda bukti T.TT.I.T.T.II-7;
8. Fotokopi Pesan dari Herculesrosario melalui M Gmail, tanggal 30 Desember 2021, diberi tanda bukti T.TT.I.T.T.II-8;
9. Fotokopi Pesan dari John Kei melalui M Gmail, tanggal 17 Juni 2022, diberi tanda bukti T.TT.I.T.T.II-9;
10. Fotokopi Pesan dari John Kei kepada Manajer Kepolisian di Jakarta melalui M Gmail, tanggal 16 Desember 2022, diberi tanda bukti T.TT.I.T.T.II-10;
11. Fotokopi Pesan dari John Kei melalui M Gmail, tanggal 16 Desember 2022, diberi tanda bukti T.TT.I.T.T.II-11;
12. Fotokopi Pesan Penyerangan untuk membunuh keluarga Tionghoa menghujat islam dari John Kei melalui M Gmail, tanggal 24 Desember 2022, diberi tanda bukti T.TT.I.T.T.II-12;
13. Fotokopi Pesan Penghujat Islam melawan pemerintah, menghukum mati keluarga Nata dari John Kei melalui M Gmail, tanggal 27 Desember 2022, diberi tanda bukti T.TT.I.T.T.II-13;
14. Fotokopi Pesan Please relax to enter the time of treatment convalescence melalui M Gmail, tanggal 03 Mei 2023, diberi tanda bukti T.TT.I.T.T.II-14;

Halaman 25 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I, Turut Tergugat I dan II melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan para pihak sama-sama mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 25 Juni 2024 dengan memohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Eksepsi objek Gugatan tidak jelas (Error in Objecto);
 - 1.1. Tidak ada batas Tanah, luas tanah dan tidak ada kelengkapan Identitas objek Tanah lainnya dalam Permohonan Sita Jaminan;
 - 1.2. Tidak disebutkannya nilai Per-lembar saham yang dimohonkan sita jaminan;
 - 1.3. Tidak disebutkannya berapa Nominal uang pada Rekening Bank yang dimohonkan sitanya;
 - 1.4. Kesalahan Penggunaan lembaga sita Conservatoir Beslagh terhadap barang Bergerak;
 - 1.5. Tidak adanya perinciannya perhitungan Kerugian kewajiban Tergugat;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (Exceptie Onrechtmatige of Ongegrond);
 - 2.1. Tidak Terpenuhnya syarat wanprestasi pada gugatan Aquo;
 - 2.2. Permohonan Bunga 8 % (delapan Persen) yang bertentangan dengan ketentuan bunga Moratoir 6 % (Enam Persen);
3. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Halaman 26 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas, Penggugat telah menanggapinya dalam repliknya dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II juga telah menanggapi Replik Penggugat dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut dan tanggapan eksepsi yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati eksepsi Para Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi keseluruhannya akan tetapi hanya akan mempertimbangkan eksepsi yang lebih tepat mengacu pada permasalahan gugatan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa alasan eksepsi yang disampaikan oleh para Tergugat tersebut dan terhadap eksepsi Kompetensi Absolut majelis Hakim telah memutuskan dalam putusan sela sebagaimana terlampir lamberkas berkara dan selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi para Tergugat point 1.5 yang menyatakan bahwa tidak adanya perincian perhitungan kerugian kewajiban Tergugat:

- a. Bahwa Penggugat di dalam posita dan petitumnya pun tidak merinci dari invoice atau perhitungan mana saja asal jumlah kewajiban Tergugat sebesar USD 191.289,90 (seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan Dollar sembilan puluh sen) tersebut;
- b. Bahwa karena jumlah kerugian kewajiban Tergugat tersebut tidak jelas dan tidak disebutkan dari mana saja asalnya, maka mohon kepada Majelis agar menolak gugatan Aquo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Para Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa setelah majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa;

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menandatangani *Annex to Settle Agreement* ("Perjanjian") tertanggal 27 April 2023 yang pada pokoknya mengatur tentang kewajiban **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** sebesar USD 176,304.90 (*seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh sen*), dalam penandatanganan Perjanjian tersebut **TERGUGAT** diwakili oleh **TURUT TERGUGAT I** sehingga dengan demikian Perjanjian adalah sah dan mengikat para pihak.

Halaman 27 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disepakatinya Perjanjian tersebut dikarenakan **TERGUGAT** terlebih dahulu telah memiliki kewajiban yang tertunggak terhadap **PENGUGAT** dan kemudian berjanji untuk melunasi utangnya dengan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Janji-janji yang disampaikan kepada **PENGUGAT** juga disampaikan oleh **TURUT TERGUGAT I** dengan iming-iming memberikan jaminan berupa aset milik pribadi yang dimilikinya.
3. Bahwa kewajiban **TERGUGAT** dalam Perjanjian adalah sebesar USD 176,304.90 (*seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh sen*) dengan batas waktu pada tanggal 31 Juli 2023.
4. Bahwa hingga batas waktu akhir pada tanggal 31 Juli 2023 **TERGUGAT** tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian, sehingga kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** berubah menjadi sebesar USD 191,289.90 (*seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan Dolar Amerika Serikat sembilan puluh sen*). sesuai dengan surat elektronik tertanggal 22 Agustus 2023 tentang *Withdrawal of Financial Support Agreement*.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Pengugat dimana dalam posita gugatan Pengugat hanya menguraikan Pengugat dan Tergugat telah menanda tanagni Annex to Settle Agreement (Perjanjian) tertanggal 27 April 2023 yang pada pokoknya mengatur tentang kewajiban Tergugat terhadap Pengugat sebesar USD 176,304.90 (*seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh sen*) dan telah disepakati perjanjian tersebut karena Tergugat sebelumnya telah punya kewajiban yang tertunggak kepada Pengugat dan berjanji akan melunasi utangnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian sampai dengan batas waktu pada tanggal 31 Juli 2023, akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan tanggal 31 Juli 2023 Tergugat belum bisa juga melunasi kewajibannya sehingga kewajiban Tergugat kepada Pengugat menjadi sebesar USD 191.289,90 (*seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat sembilan puluh sen*) sesuai dengan surat eletronik tanggal 22 Agustus 2023 tentang *Withdrawal of Finansial Support Agreement* sehingga total kerugian Pengugat akibat wanperstasi dari Tergugat sebesar USD 221.592,90 (*Dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh sen*) , sehingga menurut Majelis Hakim seharusnya Pengugat juga menguraikan dalam dalil posita gugatannya tentang uraian perjanjian antara Pengugat dengan Tergugat karena ada perjanjian sebelumnya dan kemudian dilanjutkan dengan perjanjian tanggal 27 April 2023 tentang kewajiban Tergugat kepada Pengugat sebesar USD

Halaman 28 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176.304,90 (seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh sen) dimana Penggugat tidak menguraikan isi dari perjanjian tersebut apakah mengenai wanprestasi hubungan hukum mengenai utang piutang atau wanprestasi hubungan hukum mengenai perjanjian kerja sama dalam usaha bisnis yang lain antara Penggugat dengan Tergugat dan turut Tergugat karena dalam posita gugatn Penggugat point 5 mengatakan bahwa Tergugat terlebih dahulu telah memiliki kewajiban yang tertunggak kepada Penggugat dan kemudian Tergugat berjanji untuk melunasi utangnya , sehingga gugatan menjadi kabur (Obscuur Liber) apakah hubungan hukum wanprestasi kerja sama atau hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dan gugatan Penggugat juga menjadi kabur karena Penggugat juga tidak menguraikan dalam posita gugatannya tentang perincian secara jelas tentang kewajiban Tergugat kepada Penggugat dari 176.304,90 (seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh sen) menjadi sebesar 191.289,90 (seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat sembilan puluh sen.) dan juga gugatan menjadi kabur (Obscuur Liber) karena dalam petitum Penggugat minta Tergugat membayar kerugian Penggugat akibat wanprestasi sebesar USD 221.592,90 (Dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh sen) akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan rinci dan jelas total kerugian tersebut , sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 195K/Sip/1955 tanggal 28 Nopember 1956 *Juncto* No. 616K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 menyebutkan “Surat Gugatan yang TIDAK JELAS dan tidak lengkap baik mengenai subjek, objek dan petitumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*). Sehingga dengan demikian tidak jelas Posita dan Petitum Penggugat pada Gugatan *a quo* membuktikan Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas dan telah memenuhi unsur *exceptio obscuur libel*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka surat gugatan Penggugat secara hukum dapat dinyatakan objek gugatan penggugat kabur (Obscuurum Libelluum) di dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas beralasan hukum untuk dapat diterima/dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi, maka tanpa mempertimbangkan permasalahan pokok perkara gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Halaman 29 Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat adalah kabur, maka sudah sepatutnyalah eksepsi dari pihak Para Tergugat ini dinyatakan diterima/dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat adalah pihak yang kalah, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 162 Rbg serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp360.500,00 (tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terdiri dari Sri Hartati, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Tornado Edmawan, S.H.,M.H., dan Asmudi, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mangaranap Simamora, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tornado Edmawan, S.H.,M.H.

Sri Hartati, S.H.,M.H.

Asmudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mangaranap Simamora, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP...	Rp	30.000,00	
Pnbp Pertama.....	Rp	40.000,00	
Biaya Proses.....	Rp	150.000,00	
Biaya panggilan.....	Rp	96.000,00	
Biaya penggandaan	Rp	24.500,00	
Redaksi.....	Rp	10.000,00	
Materai.....	Rp	10.000,00	+
J u m l a h :	Rp	360.500,00	(tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);